



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 6 (2023), pp. 1929-1946

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42135

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam

Ibnu Abidin¹, Siti Ngainnur Rohmah²

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i6.42135](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.42135)

Abstract

Child murder cases are a topic that the Indonesian people are widely discussing. The increase in this crime has raised significant concern for victims of child murder, either through violence or abuse. However, there are still children who are victims of murder by their biological parents, either intentionally or unintentionally. Children who are victims of murder need legal protection and fulfilment of their rights so that they can grow and develop according to their age and potential. The purpose of this study was to determine the legal protection for victims of child murder according to Law Number 17 of 2016 and Islamic Law. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The results of the survey indicate that legal protection for victims of child murder according to Law Number 17 of 2016, regulates acts of violence against child murder committed by parents. In Islam, parents who kill their children are not subject to *qisas* (retribution for murder), but are replaced with *diyat* (fines).

Keywords: Protection; Child Murder; Law; Islamic Law

Abstrak

Kasus pembunuhan anak menjadi topik yang sedang banyak dibahas oleh masyarakat Indonesia. Peningkatan tindak kejahatan ini telah menimbulkan keprihatinan yang besar terhadap korban pembunuhan anak, baik melalui kekerasan maupun penganiayaan. Meskipun demikian, masih ada anak-anak yang menjadi korban pembunuhan oleh orang tua kandungnya sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Anak-anak yang menjadi korban pembunuhan membutuhkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensi yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah mengatur tindak kekerasan terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua. Dalam Islam, Orang tua yang membunuh anaknya tidak dikenai *qisas* (balasan pembunuhan), melainkan diganti dengan *diyat* (denda).

Kata Kunci: Perlindungan; Pembunuhan Anak; Undang-Undang; Hukum Islam

¹ **Ibnu Abidin** adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: ibnuabidin01@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal dengan istilah institusi terkecil di sebuah kehidupan, yaitu keluarga yang merupakan unit terkecil dalam bernegara maupun masyarakat dimana tempat anak bertumbuh dan berkembang secara baik menuju generasi yang berpotensi untuk kemajuan bangsa. Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia. Ketika mereka lahir merupakan masa depan bangsa, anak juga merupakan harapan keluarga untuk dapat melanjutkan keturunan dengan kualitas yang lebih baik, anak merupakan aset bangsa, sebagai generasi berperan sangat strategis sebagai penerus bangsa. Peran strategis ini dilandasi masyarakat internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang pada intinya menekankan kedudukan anak sebagai manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua, mengingat anak sebagai penerus generasi bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas-asas dasar konvensi hak-hak anak, antara lain: Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan menghargai pendapat anak.⁴

Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD. Namun hak-hak anak ini sering kali dilupakan oleh kedua orang tuanya, baik secara sengaja atau pun tidak. Sehingga anak sering kali rentan terhadap suatu tindakan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya. Faktor minimnya pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak itu sendiri, menjadi penyebab maraknya kasus pembunuhan anak. Sudah saatnya orang tua menyadari bahwa hak-hak dasar anak harus dipahami dan ditaati sesuai dengan yang telah diatur, agar tidak ada lagi orang tua yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak.⁵

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah mematikan dengan sengaja. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁶ Di Indonesia, telah diatur peraturan yang melarang seseorang yang melakukan tindak kejahatan terhadap nyawa orang lain yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 A

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademindo Presindo, 1985)

⁴ Dheny Wahyudi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. (Jurnal Ilmu Hukum, 2015), 145.

⁵ Nurmi, M., Najemi, A., & Rapik, M. *Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. (PAMPAS: Jurnal of Criminal Law, 2021), Hal. 1-11

⁶ Ali, Z. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2009) Hal.24

yang menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Lalu bila dilihat dari kacamata berbeda, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 80 yang menyebutkan bahwasanya: 1. Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan , sebagaimana dalam Pasal 76 C tentang Undang-Undang perlindungan anak, maka akan di pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00. (tujuh puluh dua juta rupiah). 2. Apabila anak ini mengalami luka berat, maka pelaku tindak pidana di penjara paling lama 5 Tahun dan di kenakan denda paling banyak Rp. 100,000.000,00. (seratus juta rupiah). 3. Apabila anak ini mati, maka pelaku tindak pidana ini dikenakan sanksi berupa di penjara paling lama 15 Tahun dan di kenakan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. (tiga milyar rupiah). 4. Oleh karena itu, pidana akan ditambah menjadi sepertiga, apabila yang melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut adalah orang tuanya.⁷

Selain itu, Hukum Islam akan memberikan sanksi pidana terhadap pembunuhan berupa *qishas*, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapat sanksi dalam bentuk pembalasan pembunuhan atau hukuman mati.⁸ Hukum Islam juga mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang menurut syara' (*syari'at*) atau yang disebut *jinayat*. Adapun perbuatan yang termasuk dalam *jinayat* antara lain mencuri, zina, meminum minuman keras, murtad, membunuh, dan masih banyak lagi perbuatan yang dilarang *syara'*. Dari beberapa contoh *jinayat* di atas, salah satu perbuatan yang paling dilarang atau dikutuk oleh Allah SWT adalah membunuh atau membunuh seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa' Ayat 93, Yakni :“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Pada ayat di atas menegaskan bahwa balasan bagi mereka yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang paling pedih di akhirat dan dilaknat oleh Allah SWT. Pembunuhan dapat menghancurkan nilai-nilai kehidupan yang telah dibangun atas kehendak Allah SWT, dan mencabut hak hidup orang lain. Para ulama juga mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Pembunuhan juga merupakan perbuatan keji, karena juga menimpa orang lain yang ditinggalkan (*korban*). pembunuhan menjadi dua bagian, yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan dengan sengaja adalah perbuatan dengan maksud untuk menganiaya dan menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya. Sedangkan membunuh karena tidak sengaja adalah perbuatan yang menyebabkan kematian yang tidak disertai

⁷ Alifia, D. & Budyatmojo,W. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg)*. Jurnal Recidive, 2018. Vol.6 No.2. Hal.188

⁸ Iqbal, S., Hamdani. & Yusrizal. *Analisi Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022. Vol.10, No.1 Hal.6

dengan niat penganiayaan.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, korban pembunuhan anak masing-masing memiliki aturan yang berbeda dalam hal perlindungan hukum bagi pelaku tindak kejahatan pembunuhan. Aturan tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak secara segi peraturan Undang-Undang, sedangkan dalam Hukum Islam pengaturannya didasarkan pada Al-Qur'an dan al-Hadits. Maka hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam".

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan secara yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, yaitu salinan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, buku *Al-fiqih Al-Jinayah* (Hukum Pidana Islam). Dan sumber data sekunder, yaitu yang meliputi buku-buku, jurnal, tesis, dokumen, peraturan, perundangan, jurnal hukum yang berkaitan dengan "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam".

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Korban Pembunuhan Anak

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan kematian nyawa atau jiwa seseorang. Istilah nyawa memiliki makna yang hampir sama dengan jiwa. Jiwa memiliki beberapa arti, termasuk pemberi hidup, jiwa, dan roh yang membuat manusia hidup. Sementara itu, jiwa juga mencakup makna roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Tindakan pembunuhan dapat dilakukan dengan melanggar hukum atau tidak melawan hukum. Motif pembunuhan bervariasi, seperti motif kecemburuan, dendam, membela diri, dan lain-lain. Pembunuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya menggunakan senjata api atau senjata tajam. Dengan demikian, tindak kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak kejahatan yang berhubungan dengan mengambil kehidupan seseorang.¹⁰

Tindak kejahatan pembunuhan terhadap anak ini merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya terhadap anak yang baru lahir atau pun anak yang belum berusia 18 tahun. Niat atau keinginan untuk melakukan tindakan ini muncul karena memiliki berbagai faktor yang mengakibatkan korban pembunuhan anak tersebut. Unsur penting dalam tindak kejahatan pembunuhan yang direncanakan ini adalah unsur objektif, yaitu menghilangkan jiwa

⁹ Djazuli, H.A. *Fiqih Jinayah*. Cet. ke-III. (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2000). Hal.41

¹⁰ Mentari, R, M, B. *Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Hukum,2020. Vol.23. No.1, Hal 24

orang lain atau perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum.¹¹

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kumpulan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak-anak. Ini mencakup hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lain yang berhubungan dengan anak. Perlindungan anak melibatkan berbagai aspek kehidupan dan keberlangsungan, dengan tujuan memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak asasi mereka. Melindungi hak-hak anak adalah suatu hal yang sangat penting. Perlindungan hukum bagi anak-anak bukan hanya merupakan pendekatan yuridis semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam upaya melindungi anak-anak di Indonesia, perlu ada perhatian terhadap berbagai aspek tersebut agar perlindungan yang diberikan menjadi lebih efektif dan menyeluruh.¹²

Perlindungan anak melibatkan beragam aspek yang sangat luas, karena tujuannya adalah untuk menjamin semua hak anak dan memastikan pertumbuhan serta perkembangannya secara menyeluruh, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial. Selain itu, konsepsi perlindungan anak juga mencakup generasi muda secara keseluruhan. Pembahasan tentang anak dan perlindungannya akan selalu relevan sepanjang sejarah kehidupan, karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan pembangunan. Mereka adalah subjek dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi pemegang kendali masa depan negara, termasuk Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia memiliki makna yang lebih dalam, yaitu melindungi potensi dan sumber daya manusia yang berharga, serta membangun manusia Indonesia secara menyeluruh untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materi maupun spiritual, dengan landasan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama bagi setiap individu, termasuk orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Setiap anggota masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan usaha yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Dalam mewujudkan perlindungan anak, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan anak sebagai kebahagiaan bersama. Perlindungan yang baik dan tepat akan memberikan rasa aman dan kebahagiaan bagi anak. Dengan anak yang sejahtera, akan tercipta pengaruh positif bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak memberikan manfaat yang luas, baik bagi anak itu sendiri, orang

¹¹ Gunadi, I. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011) Hal. 110

¹² Faisal, S. N. *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018). Hal. 60

¹³ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali, 2014). Hal. 1

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan perlindungan anak sangat penting untuk mencegah ketidakseimbangan dan memastikan perlindungan anak yang menyeluruh.¹⁴

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Pelanggaran kejahatan merupakan perbuatan yang beberapa kali terjadi di sekitar lingkungan terdekat yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti pembunuhan. Maraknya terjadi tindakan pembunuhan terhadap anak yang kita dengar dari berbagai kabar berita menjadi pertanda bahwa hal ini tidak terlepas dari perilaku akhlah orangtua yang kurangnya pengawasan baik itu yang disebabkan rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan pengaruhnya lingkungan sosial yang kurang baik. Maka, fakta tersebut memberikan sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa maraknya tindak kekerasan pembunuhan terhadap anak yang kurangnya dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak. Hal ini tidak sejalan dengan pemikiran atas perlindungan terhadap anak yang merupakan bentuk untuk dilindungi hak-hak dan kebahagiaan anak-anak, serta martabat anak demi melindungi anak dari tindakan kekerasan, dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹⁵

Adapun contoh dari korban pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua diantaranya adalah sebagai berikut Seorang ibu di kabupaten kamper tega aniaya anak hingga tewas dikamar mandi, dikarenakan korban tidak mau menuruti perkataannya. Ibu dengan berinisial HP usia 32 tahun ini tega mengakhiri hidup anak kandungnya yang masih berumur 3 tahun 6 bulan. Pada mulanya pelaku mengaku menganiaya korban dengan cara mencubit. Pelaku juga memukul tulang rusuk korban disebelah kiri memakai tangan kanan. Selain itu, pelaku juga memukul kepala korban menggunakan gayung, memukul paha korban dan mencekik leher korban dikamar mandi, sehingga pelaku sadar betul korban meninggal dunia karena mencekiknya di kamar mandi. Setelah usai itu, pelaku membaringkan korban dibangku ruang depan. Sehingga ketika ayah korban pulang, pelaku menyebut korban kelelahan dan terjatuh dikamar mandi sehingga tertidur.¹⁶

Tindakan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya tersebut merupakan salah satu bentuk perampasan atau kekerasan hak anak dimana anak tersebut tidak dapat

¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.

¹⁵ Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama, 2010)

¹⁶ Liputan6.com. 2023. *Ibu di Kabupaten Kamper tega aniaya anak hingga tewas di kamar mandi*. [Diakses pada <https://www.liputan6.com/regional/read/5245505/>, tanggal 29 Maret 2023, pukul 02:00 WIB]

diberikan kesempatan untuk hidupnya dalam melakukan perkembangan atau kemampuan dirinya dalam melaksanakan kegiatan di berbagai bidang dunia permainan, pendidikan, imajinasi dan kreativitas sesuai dengan usia dan didunia anak itu sendiri. Padahal anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandungannya tersebut merupakan perlakuan atau kejahatan yang sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan tentunya bertentangan dengan hak anak dalam menyambungkan kehidupannya.¹⁷

Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Menjelaskan bahwa setiap orang dilarang bagi untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan anak. Dalam konteks ini, secara jelas bahwasanya telah memberi aturan bahwa dilarang atau tidak boleh dalam melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati atau meninggal, serta dimana dalam pasal tersebut menerangkan adanya pelarangan dalam “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan anak”. Dengan demikian, pelaku yang melakukan menghilangkan nyawa atau pembunuhan terhadap anak tersebut sudah masuk kedalam kategori pelanggaran secara hukum.¹⁸

Kemudian dalam Pasal 80 yang diartikan dengan pasal 76C yang berkaitan dengan sanksi, didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah)
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹⁷ Palguna, I.M., Sugiarta, I.N. & Widyantara, I.M. *Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah dilahirkan*. Jurnal Preferensi Hukum, 2022. Vol.3. No.2 Hal.353-354

¹⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dengan demikian ketentuan hukum yang telah dipaparkan di atas, melihat isi dari pasal di atas terutama ayat (3) dan ayat (4), maka unsur-unsur kejahatannya yaitu, hilangnya nyawa. Didahului atau disertai dengan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan. Terhadap anak dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan. Pelaku adalah orang tua dari anak tersebut. tanpa harus diketahui motif dari tindakan tersebut. Maka secara jelas bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan kejahatan pembunuhan terhadap anak akan diberikan atau dikenakan sanksi mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Karena, adanya perbuatan yang melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenaran apapun bagi pelaku. Dengan demikian para pelaku pembunuhan anak dapat dikenakan sanksi atau dijerat hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur di dalamnya.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 masih jauh dari kata kesempurnaan dalam melaksanakan tugasnya serta implementasinya dimana sebagai bentuk dan wujud dari perlindungan hukum, hal tersebut masih belum mampu dirasakan atau belum maksimal pada banyak anak-anak di Indonesia yang masih mengalami kekerasan korban pembunuhan anak.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Anak menurut Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, anak merupakan hasil kerja terbaik dari orang tua untuk menciptakan bahwa setiap anak mempunyai keistimewaan tersendiri dalam melakukan pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya. Anak mempunyai peran penting dalam penerus generasi bangsa yang akan mewujudkan cita-cita dan kemajuan bangsa serta menjadikan sumber harapan bagi penerus sebelumnya. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak ialah patut dilindungi sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidupnya di masyarakat dan bernegara.

Dalam Islam, perlindungan terhadap korban pembunuhan anak hukum Islam sudah menegaskan bahwa keberadaan anak adalah anugerah tersendiri bagi orang tua sehingga para orang tua tidak boleh untuk melakukan menghilangkan nyawa anak karena takut miskin disebabkan adanya anak. Serta, Allah SWT sangat menjamin keberadaan setiap anak yang lahir dimuka bumi ini sehingga tidak ada alasan apapun

¹⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.

bagi orang tua untuk tidak melindungi anaknya dengan baik, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Q.S Al-An'am : ayat 151 :

“Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)”.

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjelaskan prinsip atau dasar tentang sesuatu yang diharamkan baik dalam berucap maupun berperilaku dan ketaatan serta berbagai macam kebajikan. Pertama, janganlah kalian semua menyekutukan Allah dengan apapun itu. Walaupun benda itu sangat besar, seperti bulan, matahari, atau hal yang mempunyai kedudukan yang tinggi seperti rasul, malaikat serta orang-orang yang sangat sholeh. Kedua, bersikap baiklah kepada kedua orang tua. Sikap tersebut ialah seperti menghormati orang tua dengan rasa sayang dan cinta, memuliakan orang tua dengan rasa setinggi-tingginya. Ketiga, jangan membunuh anak-anak mu sendiri karena takut akan kefakiran. Karena Allah telah memberikanmu rizeki kepada mu dan anak-anak mu. Keempat, jangan dekati sesuatu yang dapat menjadikanmu sesuatu keburukan baik berupa perkataan maupun perbuatan baik secara terbuka maupun rahasia. Adapun perbuatan yang terbuka ialah yang berkaitan dengan panca indra, sedangkan yang rahasia yang berkaitan dengan hati. Kelima, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sesuatu alasan. Seperti membunuh orang yang telah membunuhnya dengan sengaja dan membunuh pezina yang telah pernah bersuami istri (muhsan) . Dengan wasiat tersebut agar manusia menjalankan semua kebajikan dan meninggalkan perkara yang buruk serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya.²⁰

Pada penjelasan di atas, menjelaskan tentang bagaimana tegasnya Allah menetapkan hukuman dalam perbuatan tindakan pembunuhan ini, namun secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa hukuman yang setimpal dalam tindakan pembunuhan ini menyiratkan bahwa hukuman yang ditetapkan yaitu hukuman qisas atau pun pengganti diyat yang dianggap adil untuk menghargai jiwa manusia yang sudah diambil atau dihilangkan nyawanya oleh orang lain, tidak terlepas dari unsur kesengajaan atau tidak. Pembunuhan dalam hukum Islam memiliki berbagai jenis yang terbagi menjadi 3 bagian jenis, yaitu:²¹

1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

²⁰ Al-Maraghi, M. M. *Tafsir al-Maraghi*. Maktabah Wahbah, Jeddah. 1993. Hal 114-118.

²¹ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Cet ke-1. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, Hlm.125

itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.²² Pembunuhan sengaja ini merupakan perbuatan yang dilarang atau haram dilakukan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 33, sebagai berikut :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan”.

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa adanya larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Islam membunuhnya, kecuali pembunuhan yang disertai dengan 51 alasan yang benar. Yaitu, salah satu di antara tiga perkara: kafir setelah iman, bezina setelah ihsan (pernah bersuami atau beristri) dan membunuh sesama mu'min yang terpelihara jiwanya dengan disengaja. Serta barangsiapa terbunuh secara aniaya tanpa alasan yang hak atau benar, yang menyebabkan dia boleh dibunuh, maka sesungguhnya kami berikan kekuasaan atas si pembunuh kepada ahli waris yang menjadi walinya, atau kepada penguasa negara, bila ahli warisnya tidak ada, untuk mengadakan pembalasan terhadap pembunuh tadi, dengan salah satu di antara dua hal, boleh dengan qisas atau boleh juga dengan meminta tebusan (diyat).²³

Unsur-unsur pembunuhan sengaja, yaitu sebagai berikut : Pertama, Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, artinya bahwa korban itu manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun korban sedang sakit parah. Dengan demikian bahwa korban dibunuh dalam keadaan sakit maka pelaku dapat dikenakan hukuman. Selain itu juga bahwa korban adalah orang yang mendapatkan jaminan keselamatan oleh negara artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi. Kedua, Matinya adalah hasil dari perbuatan pelaku, artinya perbuatan yang dilakukan oleh si pelakulah yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan pelaku ini juga harus jelas menerangkan hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa mati yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku apabila hubungan tersebut terputus, artinya mati disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja dan penjatuhan hukuman yang berbeda. Ketiga, Adanya niat dari si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, artinya pelaku dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuh sengaja dengan pembunuh menyerupai sengaja.²⁴

Hukuman yang dilakukan pembunuhan sengaja dalam hukum Islam dikenakan sanksi dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qisas, sedangkan pengganti adalah diat dan ta'zir.

²² Audah, Abd al-Qadir. *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*. Juz II. Beirut: Muasasah Al Risalah, 1992

²³ Al-Maraghi, M. M. *Tafsir al-Maraghi*. Maktabah Wahbah, Jeddah. 1993. Hal 78-80.

²⁴ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Cet ke-1. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, Hlm.125

Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.²⁵ Dalam pembunuhan sengaja dasar hukum yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179 dan surat Al-Maidah ayat 45, sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S Al-Baqarah: 178) Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S Al-Baqarah : 179)

Penjelasan ayat di atas, bahwa telah menetapkan hukuman pembunuhan itu dengan cara membunuh hamba sahaya laki-laki untuk seorang laki-laki yang dibunuhnya dan hamba sahaya wanita untuk seorang wanita yang dibunuh, serta hukuman qisas artinya adalah seakan-akan si pembunuh telah menempuh jalan pembunuhan lalu ia pun terkena jejaknya sendiri, karena ia sendiri yang menyebabkan qisas itu terhadap dirinya. Adapun bentuk dari qisas ini sendiri yaitu: dengan menghukum si pembunuh dengan cara membunuhnya, jika wali orang yang terbunuh merelakan hukum qisas tersebut ditegakkan. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk menyerahkan hukuman qisas ini kepada seorang pemimpin ataupun orang yang lebih berani untuk melakukannya, dengan syarat bahwa hukuman yang diberikan tidak melebihi apa yang diharuskan atau menyakiti lebih dari yang semestinya. Adapun jika wali dari orang yang terbunuh ini rela untuk tidak dilaksanakan qisas, dengan pemaafan atau menggantikannya dengan diyat maka itu juga diperbolehkan. Maknanya adalah jika wali dari orang yang terbunuh telah memilih untuk menggugurkan hukuman dan mengambil diyat sebagai penggantinya maka ia tidak boleh mengqisas si pembunuh, karena jika ia melakukannya maka baginya siksa yang sangat pedih. Bahwa makna dari pernyataan ayat ini janganlah kalian membunuh satu sama lain. Maksud dari ayat ini adalah jika hukuman qisas ditegakkan, maka orang yang ingin membunuh orang lain akan berpikir berulang kali untuk melakukannya, khawatir jika ia nanti diqisas, maka kedua orang tersebut yang ingin dibunuh dan yang ingin membunuh dapat terselamatkan nyawanya.²⁶

Maka, dalam pemaparan di atas dapat ditarik benang merahnya bahwasanya dalam penerapan qisas ialah hukuman yang sepadan yaitu bahwa menghilangkan nyawa dibalas dengan nyawa, melukai mata dibalas dengan melukai mata, mencederai hidung dibalas dengan hidung, memotong telinga dibalas dengan telinga, merontokkan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-Nya, yakni ada balasannya yang sama. Namun demikian, barang siapa melepaskan hak untuk melakukan qisasnya, maka sikap itu akan menjadi penebus dosa baginya. Hukum qisas secara Secara harfiah, kata qisas dalam Kamus Al- Munawwir diartikan pidana

²⁵ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Cet ke-1. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, Hlm.126

²⁶ Al-Qurthubi, A, A. *Tafsir Al-Qurthubi* Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam,2007. Hal 589-593

qisas. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qisas mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Qisas juga diartikan yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Dalam definisi lain qisas adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, qisas terbagi menjadi 2 macam yaitu, qisas shurah di mana hukumannya yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan. Dan qisas ma'na dimana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar diyat.²⁷

Diyat sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, Diyat Mughaladhah adalah denda disebabkan karena membunuh seorang yang dilindungi Islam secara sengaja. Menurut Malikiyah berpendapat diyat mughaladhah dalam pembunuhan sengaja berlaku apabila disetujui oleh wali si korban, dan juga dalam pembunuhan oleh orang tua kepada anaknya. Sedangkan menurut Hanafiyah diyat mughaladhah juga berlaku dalam pembunuhan sengaja yang terjadi karena syubhat, yaitu pembunuhan oleh orang tua atas anaknya. Kedua, Diyat Mukhafafah adalah denda disebabkan karena pembunuhan seseorang Islam tanpa disengaja. Perbedaan mendasar dalam memberikan denda antar diyat ringan dan diyat berat ini adalah terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara diyat ringan dan diyat berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, klo diyat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor yang lain berumur 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri dari tiga katagori pertama 30 ekor unta umur 3-4 tahun, kedua 30 ekor unta umur 4-5 tahun, dan ketiga 40 ekor unta khalifah (sedang mengandung atau bunting).²⁸

Maka yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa hukuman bagi pembunuhan sengaja ialah hukuman qisas, akan tetapi apabila tidak ada sebab akibat, hukum qisas tidak diberlakukan, dan diganti dengan hukuman diyat yaitu hukuman denda atau ganti rugi pelaku terhadap si korban. dan juga dikenakan hukum ta'jir yang yang dilakukan hakim untuk memutuskan atau mempertimbangkan pelaku dari permasalahannya.

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Ialah perbuatan yang dilakukam dengan penganiayaan terhadap seseorang atau korban tidak dengan maskud atau niat membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian. Adapun unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini, yaitu : Pertama, Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apa pun yang mengakibatkan kematian korban. Kedua, Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan penganiayaan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh. Ketiga, Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu 60 penganiayaan yang

²⁷ Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. (Palembang: Rafah Press,2020) 109-111

²⁸ Irfan, N, M. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Paragoonatama Suhardi,2013. Hal.7

dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian si korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawanya kematian.²⁹

Hukuman yang berlaku bagi pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, hukuman pokok dan pengganti dan sebagian hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam perbuatan tindak pembunuhan menyerupai sengaja adalah diat dan kifarat, sedangkan dalam hukuman penggantinya adalah ta'zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat. Adapun hal yang menyerupai sengaja tidak diancam dengan hukuman qisas, melainkan hukumannya diyat *mughalladhah*. Dalam hal ini pembunuhan menyerupai sengaja sama dengan diyat pembunuhan sengaja baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya yaitu sama-sama 100 ekor unta. Akan tetapi keduanya berbeda dalam hal pertanggungjawaban dan waktu pembayarannya. Dimana pembunuhan sengaja, pembayaran diyatnya dibebani kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebani kepada keluarga, dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun. akan tetapi menurut Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan menyerupai sengaja sama dengan pembunuhan sengaja dalam pembebanan diyat harta pelaku, kecuali dalam hal pembunuhan oleh orang tua terhadap anaknya yang pada mulanya dilakukan dalam rangka mendidik. Maka dalam hal ini, diyatnya adalah diyat *mughalladhah* (diyat yang berat). adapun hukuman penggantinya adalah ta'zir sebagai pengganti diyat dan puasa sebagai pengganti kiffarat.³⁰

3. Pembunuhan karena kesalahan

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya. Sementara Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya. Dapat diperjelaskan bahwasanya pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tindak pidana pembunuhan yang terjadi karena kurang kehati-hatian atau karena kelalaian dari pelaku, pelaku yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.³¹

²⁹ Muclish, W. A. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2004

³⁰ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam. Cet ke-1*. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 125. Hlm. 131-132

³¹ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam. Cet ke-1*. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 125. Hlm. 131-132.

Adapun unsur yang dimiliki oleh pembunuhan karena kesalahan ini memiliki 3 macam yaitu: Pertama, Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, maksudnya ialah diisyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Kedua, perbuatan tersebut terjadi, kesalahan (tidak disengaja) atau kekeliruan pelaku. Kesalahan (*al-khatha*) adalah faktor yang berlaku pada semua tindak pidana. Jika tidak ada unsur kesalahan, maka tidak ada hukuman yang diberikan kepada pelaku. Kesalahan ini terjadi ketika tindakan yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dalam kasus pembunuhan yang dapat disalahkan, kematian terjadi sebagai hasil dari kelalaian atau kekuranghatian pelaku. Oleh karena itu, ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak terjadinya adanya hukuman, kecuali apabila hal ini menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ketiga, Adanya hubungan sebab akibat antar kekeliruan dan kematian. Maksudnya yaitu untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya, kekeliruan (*al-khatha*) merupakan penyebab (*illat*) bagi kematian tersebut. Dengan demikian, antara kekeliruan (*al-khatha*) dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut putus, maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku. Adapun hubungan sebab akibat dianggap ada, manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain.³²

Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok, (diyat dan kifarat) sedangkan hukuman tambahan yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. Adapun dasar hukuman pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 92, sebagai berikut :

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Maka dalam penjelasan ayat di atas, adalah bahwa tidaklah patut seorang mukmin membunuh mukmin lainnya atau mengqisanya kecuali itu terjadi secara tidak sengaja, maka ia pun tidak dihukun qisaskan tetapi ia wajib membayar diyat.

³² Hakim, R. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010. Hal.113

Barangsiapa yang membunuh orang mukmin secara tidak sengaja, ia harus memerdekakan seorang budak yang mukmin sebagai kafarat atas perbuatannya. Dan kerabat si pembunuh yang menjadi ahli warisnya harus membayar diyat yang diserahkan kepada ahli waris orang yang dibunuh. Kecuali bila mereka memaafkan, maka diyat itu gugur. Jika orang yang dibunuh itu berasal dari kaum yang memerangi kalian tetapi ia seorang mukmin, maka si pembunuh wajib memerdekakan seorang budak yang beriman, dan tidak wajib membayar diyat. Jika orang yang dibunuh itu tidak beriman tetapi berasal dari kaum yang memiliki perjanjian damai dengan kalian seperti kafir dzimi, maka kerabat si pembunuh yang menjadi ahli warisnya wajib membayar diyat kepada ahli waris orang yang dibunuh. Dan si pembunuh wajib memerdekakan budak yang beriman sebagai kafarat atas perbuatannya. Sementara, apabila seseorang membunuh karena keliru, seperti dia bermaksud memanah buruan atau suatu sasaran, lalu mengenai seseorang mu'min, atau memukulnya dengan benda yang menurut kebiasaan tidak akan dapat membunuh, seperti menemplengnya dengan tangan atau memukulnya dengan tongkat, lalu dia mati, padahal dia tidak bermaksud membunuhnya, maka dia wajib memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. Karena setelah dia meniadakan jiwa seorang mu'min, maka sebagai kafaratnya adalah mengadakan jiwa yang lain, Jadi, memerdekakan ibarat mengadakan jiwa dari tidak ada.³³

Oleh karena itu, dalam pemaparan di atas menyampaikan bahwa bagi seorang pelaku yang melakukan pembunuhan karena kesalahan adalah dikenakan hukuman pokok adalah diyat mukhaffafah (diyat ringan), yaitu kewajiban pembayaran dibebankan kepada keluarga, waktu pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun dan komposisi diyat 100 ekor unta. Adapun hukuman penggantinya adalah berpuasa dua bulan secara berturut-turut sebagai pengganti hukuman kiffarat. Bahwa jelas dalam pembunuhan karena bersalah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dikenakan hukum yang sudah dijelaskan pada pemaparan di atas.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah mengatur tindak kekerasan terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua. Bentuk perlindungan ini dijelaskan bahwasanya apabila orang tua yang membunuh anaknya ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) yaitu, bahwa apabila anak tersebut mati, maka pelaku tindak pidana dikenakan sanksi berupa dipenjara paling lama 15 tahun dan dikenakan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. (Tiga Miliar Rupiah). Pidana akan ditambah menjadi sepertiga, apabila yang melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut adalah orang tuanya.

Perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak menurut hukum Islam adalah upaya melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan, baik

³³ Al-Qurthubi, A, A. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6* Jakarta: Pustaka Azzam,2007. Hal 736-774

fisik maupun jiwa mereka. Dalam hukum Islam, bahwasanya orang tua yang membunuh anaknya tidak dikenai qisas (balasan pembunuhan), melainkan diganti dengan diyat (denda). Dalam kasus pembunuhan yang disengaja, diyat yang dikenakan adalah diyat mughalladzah (denda yang diperberat), sedangkan dalam pembunuhan yang tidak disengaja, diyat yang dikenakan adalah diyat mukhaffafah (denda yang lebih ringan).

REFERENSI

- Al-Maraghi, M. M. Tafsir al-Maraghi. Maktabah Wahbah, Jeddah. 1993. Hal 114-118.
- Al-Maraghi, M. M. Tafsir al-Maraghi. Maktabah Wahbah, Jeddah. 1993. Hal 78-80.
- Al-Qurthubi, A, A. Tafsir Al-Qurthubi Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam,2007. Hal 589-593
- Al-Qurthubi, A, A. Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6 Jakarta: Pustaka Azzam,2007. Hal 736-774
- Ali, Z. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2009) Hal.24
- Alifia, D. & Budyatmojo,W. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg)*. Jurnal Recidive, 2018. Vol.6 No.2. Hal.188
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta : Akademindo Presindo, 1985)
- Audah, Abd al-Qadir. *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*. Juz II. Beirut: Muasasah Al Risalah,1992
- Dheny Wahyudi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. (Jurnal Ilmu Hukum, 2015), 145.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*. Cet. ke-III. (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2000). Hal.41
- Faisal, S. N. *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: CV. Pustaka Prima,2018). Hal. 60
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama,2010)
- Hakim, R. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia,2010. Hal.113
- Irfan, N, M. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Paragoonatama Suhardi,2013. Hal.7
- Iqbal, S., Hamdani. & Yusrizal. *Analisi Perbandingan hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022. Vol.10, No.1 Hal.6
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.
- Liputan6.com.2023. Ibu di Kabupaten Kamper tega aniaya anak hingga tewas di kamar mandi. [Diakses pada <https://www.liputan6.com/regional/read/5245505/>, tanggal 29 Maret 2023, pukul 02:00 WIB]
- Mentari, R, M, B. Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum*,2020. Vol.23. No.1, Hal 24
- Gunadi, I. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Prestasi Pustaka,2011) Hal.110
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. (Palembang : Rafah Press,2020) 109-111
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali, 2014). Hal. 1
- Nurmi, M., Najemi, A., & Rapik, M. *Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. (PAMPAS: *Jurnal of Criminal Law*, 2021), Hal. 1-11
- Palguna, I.M., Sugiarta, I.N. & Widyantara, I.M. Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah dilahirkan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2022. Vol.3. No.2 Hal.353-354
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Cet ke-1. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya,125. Hlm.125

